

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang kemudian menjadi salah satu unsur penting untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut, orientasi pembangunan nasional harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkannya. Dalam Undang-undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan dijelaskan bahwa upaya meningkatkan kesehatan merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang. Upaya kesehatan terdiri atas pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan yang optimal diperlukan peran dari berbagai pihak, salah satu pihak yang berperan penting adalah tenaga kesehatan. Menurut UU No. 36 tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan juga harus memiliki tanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya, yang ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pemantauan. Terdapat beberapa jenis tenaga kesehatan dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, meskipun demikian dalam melaksanakan tugasnya tenaga kesehatan saling berhubungan satu dengan yang lain. Tenaga kesehatan yang sangat berperan dan memiliki tanggung jawab berkaitan dengan obat atau sediaan farmasi, adalah tenaga kefarmasian (Apoteker).

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan. Salah satu tempat yang menjadi sarana dan memfasilitasi Apoteker melakukan pelayanan kefarmasian adalah Apotek. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh seorang Apoteker meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional dalam menjalankan tugasnya seorang Apoteker harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak asasi pasien dan melindungi mahluk hidup insani. Apoteker juga dituntut untuk memenuhi standar pelayanan kefarmasian yang telah diatur berdasarkan tempat pelayanan kefarmasian diselenggarakan, salah satunya adalah standar pelayanan kefarmasian di Apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang pengaturan standar pelayanan kefarmasian di Apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Standar praktek kefarmasian di Apotek yang dimaksudkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan masyarakat mengakses informasi dan menjadikan masyarakat semakin kritis, hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan demi kualitas hidup yang lebih baik. Kesadaran masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik menuntut peran Apoteker untuk memberikan pelayanan kefarmasian yang berkualitas bagi masyarakat. Dewasa ini Apoteker sebagai penyedia layanan kefarmasian memberikan perubahan dalam pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) sebagai komoditi kini telah berkembang menjadi pelayanan pada pasien (*patient oriented*) berdasarkan pada *pharmaceutical care*. *Pharmaceutical*

care berorientasi pada pasien yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Pelayanan kefarmasian (*Pharmaceutical care*) adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab profesi Apoteker secara langsung dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Seperti yang telah dijelaskan diatas bentuk pelayanan kefarmasian tidak saja menuntut Apoteker sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk melihat hasil pengobatan. Dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian Apoteker juga harus memahami bahwa ada kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), sehingga dalam menjalankan praktek kefarmasian harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di Apotek dan harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dan pasien. Komunikasi yang berlangsung antara Apoteker dengan dengan tenaga kesehatan lainnya bertujuan untuk menetapkan terapi dalam penggunaan obat yang rasional, sedangkan komunikasi antara Apoteker dengan pasien bertujuan untuk memberikan informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan agar pasien paham sepenuhnya akan manfaat terapi dan cara penggunaan obat yang tepat, diharapkan dengan peningkatan pemahaman terhadap terapi yang diterima dapat meningkatkan kepatuhan pasien tercapai tujuan terapi.

Dalam melaksanakan perannya Apoteker sebagai penanggung jawab sebuah Apotek memiliki peranan penting dalam menjalankan fungsi Apotek dari segi manajemen maupun fungsi sosial, terutama perannya dalam menunjang upaya kesehatan dan

sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat, oleh karenanya Apoteker harus mampu menyeimbangkan kedua fungsi tersebut.

Mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek, maka calon Apoteker perlu mendapatkan pembekalan dan ketrampilan yang memadai di Apotek agar dapat bertindak secara profesional dalam pengelolaan dan pelayanan farmasi klinis, yaitu melalui praktek kerja profesi Apoteker (PKPA) di Apotek dengan bimbingan seorang Apoteker sebelum terlibat langsung ke lingkungan Apotek yang sebenarnya. Tujuan dilakukannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran Apoteker dan memberikan wawasan dan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek serta memahami permasalahan yang akan timbul di Apotek dan cara mengatasinya.

Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana Apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berguna sebagai bekal bagi calon Apoteker. PKPA menjadi kesempatan bagi calon Apoteker untuk melatih keterampilan agar dapat melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek dengan profesional dan bertanggung jawab.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek dilaksanakan pada tanggal 15 Januari hingga 17 Februari 2018, bertempat di Apotek Kimia Farma 26, beralamat di Jalan

Diponegoro Nomor 94 Surabaya dengan Apoteker Penanggung Jawab (APA) Wahyu Hidayat, S.Farm., Apt.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek

Tujuan dilakukannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek ini diantaranya adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diperoleh dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek adalah :

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker di Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan pelayanan farmasi klinis.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di Apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.